

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
PANCASILA.....	6
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan) .....	7
LAMBANG KOTA BALIKPAPAN .....	10
SEJARAH SINGKAT KOTA BALIKPAPAN .....	11
VISI MISI PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019 - 2024.....	16
5 PRIORITAS KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019 – 2024 .....	18
VISI DAN MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 -2021.....	20
VISI MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BALIKPAPAN .....	22
PANCA PRASETYA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA....	24
SUMPAH JANJI PNS .....	26

KEWAJIBAN & LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL .....	28
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN PNS .....	38
HAK DAN KEWAJIBAN ASN.....	39
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PNS DARI PRESIDEN RI ..	42
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA .....	43
JABATAN ASN.....	47
10 BUDAYA MALU .....	48
NILAI NILAI DASAR ORGANISASI PEGAWAI & ETIKA PEGAWAI .....	50
SUSUNAN KEPANGKATAN PNS.....	51
MUTASI PNS.....	53
PEMBERHENTIAN PNS .....	54
JENIS CUTI PNS.....	58
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN .....	59
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNS .....	63

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA (PENILAIAN KINERJA).....	65
TUGAS BELAJAR & IZIN BELAJAR PNS .....	68
JENIS APLIKASI INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG DI BANGUN DAN DIKEMBANGKAN OLEH BKPSDM KOTA BALIKPAPAN.....	69
PROSES PEREKAMAN DATA & PENYIMPAN DOKUMEN PNS DALAM TAKAH DAN MEDIA ONLINE PADA BKPSDM KOTA BALIKPAPAN .....	70
KUMPULAN PERATURAN TERKAIT KEPEGAWAIAN.....	71


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya, Buku Saku Pegawai Negeri Sipil ini dapat diselesaikan.

Buku Saku Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan menjadi bahan bacaan para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang reformasi birokrasi yakni “Kecepatan melayani dan memberi izin, Menghapus pola pikir linier monoton dan terjebak di zona nyaman, Adaptif produktif, Inovatif dan Kompetitif.

Buku Saku Pegawai Negeri Sipil dikemas sedemikian rupa agar dapat dibaca serta mudah disimpan dan dibawa kemanapun Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

Demikian, semoga memberikan makna dan manfaat, serta turut mendorong perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) Pegawai Negeri Sipil menuju terwujudnya reformasi birokrasi.



Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keterlibatan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terealisasinya buku saku PNS ini.

***“Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela”***

Balikpapan, 01 Agustus 2020  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Kota Balikpapan

**Robi Ruswanto**



## **PANCASILA**

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat  
Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan  
Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

# **Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan)**


Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan





Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

# LAMBANG KOTA BALIKPAPAN



## **PERISAI**

*Pelindung dalam perjuangan mencapai cita-cita  
revolusi*

## **BINTANG SEGI LIMA**

*Pancasila*

## **TANGGA, PADI, KAPAS**

*Inspirasi dan aspirasi untuk pembangunan*

## **PERAHU, KILANG, TELUK**

*Mengesankan ciri khas Kota Balikpapan*

## **WARNA DAUN HIJAU**

*Kemakmuran*

## **PUTIH**

*Kesucian, Kemakmuran dan Kebersihan*

## **KUNING EMAS**

*Keluhuran dan kejayaan*

## **SEJARAH SINGKAT KOTA BALIKPAPAN**

Ada beberapa hikayat populer yang menceritakan asal usul kota ini yang berada dipesisir timur Kalimantan. Adanya 10 keping papan yang kembali ke Jenebora dari 1.000 keping yang diminta oleh Sultan Kutai sebagai sumbangan bahan bangunan untuk Pembangunan Istana Baru Kutai Lama. Ke sepuluh papan yang balik tersebut disebut oleh orang Kutai “Balikpapan Tu”. Sehingga wilayah sepanjang Teluk Balikpapan tersebut tepatnya di Jenebora disebut “Balikpapan”.

Suku Pasir Balik (Suku Asli Balikpapan) adalah keturunan kakek dan nenek bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Sehingga daerah sepanjang teluk Balikpapan

oleh keturunannya disebut Kuleng-Papan atau artinya Balikpapan (dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya Balik).

Dalam legenda lain juga disebutkan asal usul Kota Balikpapan, yaitu dari seorang putri yang dilepas oleh ayahnya seorang raja yang tidak ingin putrinya tersebut jatuh ketangan musuh. Sang putri yang masih balita diikat diatas beberapa keping papan dalam keadaan terbaring. Karena terbawa arus dan diterpa gelombang, papan tersebut terbalik. Ketika papan tersebut terdampar ditepi pantai ditemukan oleh seorang nelayan dan begitu dibalik ternyata terdapat seorang putri yang masih dalam keadaan terikat. Konon putri tersebut bernama Putri Petung yang berasal dari kerajaan Pasir. Sehingga daerah tempat ditemukannya putri tersebut dinamakan Balikpapan.

Hari jadi Kota Balikpapan ditentukan pada tanggal 10 Februari 1897. Penetapan tanggal ini merupakan Seminar Sejarah Kota Balikpapan pada tanggal 1 Desember 1984. Tanggal 10 Februari 1897 ini adalah tanggal Pemboran Pertama minyak di Balikpapan yang dilakukan oleh perusahaan Mathilda sebagai realisasi pasal-pasal kerjasama antara J.H. Menten dengan Mr. Adams dari Firma Samuel dan Co. Hindia Belanda

Tentara sekutu mendarat di Balikpapan 01 Juli 1945. Dengan ditemukannya sumber-sumber minyak didaerah Balikpapan dan daerah sekitarnya (Samboja, Sanga-sanga, Muara Badak) Pemerintah Hindia Belanda akhirnya membeli wilayah ini dari Sultan Kutai Kartanegara. Serta dibangun untuk mendukung usaha-usaha pertambangan khususnya perminyakan dengan mendirikan kilang minyak, kantor operasi serta perumahan

pegawai (sisa-sisa usaha pembangunan Hindia Belanda dapat dilihat dari pemukiman para staf Pertamina). Aktivitas perminyakan ini juga membantu perpindahan penduduk terutama para pekerja dari Jawa, Serta dari berbagai daerah. Saat itu perusahaan minyak yang dikenal adalah BPM, Shell dan KPM.Jepang

Pada masa Perang Dunia II, Jepang mengincar wilayah ini sebagai batu loncatan mengadakan serangan ke Jawa. Pada bulan 23 Januari 1942, Armada Jepang dibawah pimpinan Shizuo Sakaguchi merebut Balikpapan dari tangan pasukan Sekutu dan Hindia Belanda.

Nilai Strategis Kota Balikpapan juga diperhitungkan tentara Sekutu, pada tahun 1945 tentara sekutu yang dikomando Australia merebut kota ini dari tangan Jepang pada pertempuran 26 Juni-15 Juli 1945 dalam usaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Jepang.



Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia agak terlambat sampai di kota ini, sekitar 1945-1946 melalui pekerja BPM yang datang dari Jawa dalam rangka rehabilitasi Kilang Minyak yang hancur akibat perang, yang dilanjutkan dengan pernyataan rakyat dilapangan FONI. Namun karena Belanda, berniat menguasai kembali kota ini, terjadi peperangan yang berlanjut sampai pada pertempuran Sangatta. Pada masa pengakuan kedaulatan tahun 1949, wilayah ini diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang berlanjut kepada Republik Indonesia.

# **VISI MISI PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019 - 2024**

**VISI :**

**“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**

**MISI :**

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;



4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka kerangka negara kesatuan;

# **5 PRIORITAS KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2019 – 2024**

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
  - Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah;
  - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta

3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
  - Memangkas hambatan investasi
4. Reformasi Birokrasi
  - Kecepatan melayani dan memberi izin;
  - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
  - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran
  - APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat


# **VISI DAN MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAM TAHUN 2016 -2021**


## **VISI :**

**“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota  
Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan  
Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”**

## **MISI :**

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;

- 
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
  4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
  5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.



**VISI MISI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA  
KOTA BALIKPAPAN**

**VISI :**

Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui manajemen ASN yang profesional.

## **MISI :**

1. Meningkatkan kualitas penataan sistem manajemen sdm aparatur;
2. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima.




## **PANCA PRASETYA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

Kami anggota korps pegawai republik indonesia, adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berjanji:

1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar1945;



- 
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai republik indonesia;
  5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

# **SUMPAH JANJI PNS**


## **Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 1974**

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat Pegawai Negeri, serta



akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

# **KEWAJIBAN & LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PP Nomor 53 Tahun 2010**


## **Setiap PNS Wajib :**

1. Mengucapkan sumpah janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau

merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materii;

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

- 
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## Setiap PNS Dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen



atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama mass kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

# TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN PNS

## PP NOMOR 53 TAHUN 2010

### Hukuman Disiplin Ringan

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

### Hukuman Disiplin Sedang

- Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
- Penundaan KENPA selama 1 (satu) tahun
- Penurunan PANGKAT setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

### Hukuman Disiplin Berat

- Penurunan PANGKAT setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan dari jabatan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

# HAK DAN KEWAJIBAN ASN

## UU NOMOR 5 Tahun 2014

### PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

### Pegawai ASN wajib :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;



- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PNS DARI PRESIDEN RI

**MASA KERJA 10  
TAHUN**

• SATYA LENCANA KARYA  
SATYA X

**MASA KERJA 20  
TAHUN**

• SATYA LENCANA KARYA  
SATYA XX

**MASA KERJA 30  
TAHUN**

• SATYA LENCANA KARYA  
SATYA XXX

## **PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**Kriteria Pegawai ASN yang ditetapkan mengalami kecelakaan kerja :**

1. Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
2. Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;

3. Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat Tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya;
4. Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
5. Kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

#### **Manfaat JKK :**

1. Perawatan
2. Santunan
3. Tunjangan cacat

### **Kriteria Pegawai ASN yang ditetapkan tewas :**

1. Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
2. Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya isamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;atau
3. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

**Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi :**

1. Santunan kematian kerja
2. Uang duka tewas
3. Biaya pemakaman
4. bantuan beasiswa

# JABATAN ASN

## UU NOMOR 5 TAHUN 2014

### JABATAN PIMPINAN TINGGI

- Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

### JABATAN ADMINISTRASI

- Jabatan Administrator
- Jabatan Pengawas
- Jabatan Pelaksana


### JABATAN FUNGSIONAL

- **Jabatan Fungsional Keahlian :**
  - - Ahli Utama
  - - Ahli Madya
  - - Ahli Muda
  - - Ahli Pertama
- **Jabatan Fungsional Keterampilan :**
  - - Penyelia
  - - Mahir
  - - Terampil
  - - Pemula

## 10 BUDAYA MALU

1. Terlambat masuk kantor;
2. Tidak ikut apel;
3. Bekerja tanpa program;
4. Pekerjaan terbengkalai;
5. Sering tidak masuk kerja tanpa alasan;
6. Pulang kerja belum waktunya;
7. Sering minta izin tidak masuk kerja;
8. Bekerja tanpa pertanggungjawaban;



- 
9. Sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting;
  10. Berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap.

# **NILAI NILAI DASAR ORGANISASI PEGAWAI & ETIKA PEGAWAI**

## **NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI PEGAWAI**

1. Responsif;
2. Humanis;
3. Profesional;
4. Integritas.

## **ETIKA PEGAWAI**

1. Etika bekerja di lingkungan kantor;
2. Etika bekerja di luar kantor;
3. Etika dalam memberikan pelayanan masyarakat;
4. Etika dalam berperilaku dan berpakaian.

## SUSUNAN KEPANGKATAN PNS

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN RUANG</b>	<b>PANGKAT</b>
1.	I/a	Juru Muda
2.	I/b	Juru Muda Tk. I
3.	I/c	Juru
4.	I/d	Juru Tingkat I
5.	II/a	Pengatur Muda
6.	II/b	Pengatur Muda Tk. I
7.	II/c	Pengatur
8.	II/d	Pengatur Tk. I
9.	III/a	Penata Muda
10	III/b	Penata Muda Tk. I
11.	III/c	Penata
12.	III/d	Penata Tk. I

13.	IV/a	Pembina
14.	IV/b	Pembina Tk. I
15.	IV/c	Pembina Utama Muda
16.	IV/d	Pembina Utama Madya
17.	IV/e	Pembina Utama

# MUTASI PNS

Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah

Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi

Mutasi PNS antar kabupaten / kota antarprovinsi dan antar provinsi

Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya

Mutasi PNS antar instansi pusat

Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri

# PEMBERHENTIAN PNS

**Jenis Pemberhentian PNS terdiri atas :**

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pension;
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang;
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin;

8. Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
9. Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara
10. Pemberhentian karena hal lain.

**Pemberhentian karena hal lain antara lain :**

- a. Tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- b. PNS yang setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan;
- c. Terbukti menggunakan ijazah palsu;
- d. Tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;



- e. PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan;
- f. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural; dan
- g. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# JENIS CUTI PNS



**Cuti tahunan**



**Cuti besar**



**Cuti sakit**



**Cuti melahirkan**



**Cuti karena alasan penting**



**Cuti Bersama**



**Cuti di luar tanggungan negara**

# PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Komptensi Jabatan yang digunakan sebagai dasar penilaian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Kompetensi Individu adalah karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, konsep diri, nilai nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul ditempat kerja atau pada posisi tertentu

Aspek kompetensi yang diukur adalah kompetensi manajerial yaitu

1. Integritas
2. Kerjasama
3. Komunikasi
4. Orientasi pada hasil
5. Pelayanan publik
6. Pengembangan diri & orang lain
7. Mengelola perubahan
8. Pengambilan keputusan kompetensi sosial kultural
9. Perekat bangsa

# P O T E N S I

Kemampuan atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan baik yang sudah ditampilkan maupun yang belum terwujud. Penilaian potensi merupakan peneraan kesesuaian karakteristik kemampuan dasar yang dimiliki seseorang dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatan





# PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNS

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan
- b. Diklat Dalam Jabatan

Diklat  
Prajabatan

- Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
- Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II
- Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS golongan III

Diklat  
Dalam  
jabatan

- Diklat Kepemimpinan
- Diklat Fungsional
- Diklat Teknis

**DIKLATPIM TINGKAT  
IV / ADUM untuk  
jabatan struktural  
Eselon IV**

**DIKLATPIM TINGKAT  
III / SPAMA untuk  
jabatan struktural  
Eselon III**

**DIKLAT  
KEPEMIMPIN  
AN**

**DIKLATPIM TINGKAT  
II/ SPAMEN untuk  
jabatan struktural  
Eselon II**

**DIKLATPIM TINGKAT  
I/SPATI untuk jabatan  
struktural Eselon I**



## **PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA (PENILAIAN KINERJA)**

### **A. Penyusunan, penetapan, penilaian dan pelaporan penilaian kinerja**

#### **PENYUSUNAN & PENETAPAN**

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari

#### **PENILAIAN**

- Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya

#### **DOKUMEN**

- Dokumen Penilaian Kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan Pejabat Yang Berwenang paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya

Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan / atau pelatihan

Mengembangkan kompetensi

Mengembangkan karier

Pemberian tunjangan

Pertimbangan mutasi dan promosi

Penghargaan dan Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SKP dan perilaku kerja

## MANFAAT LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA PNS

B.

## Penilaian / Uji Kompetensi PNS



# TUGAS BELAJAR & IZIN BELAJAR PNS

## TUGAS BELAJAR

- Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik didalam maupun luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari hari sebagai PNS.

## IZIN BELAJAR

- Izin mengikuti pendidikan bagi PNS tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS dan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.

# **JENIS APLIKASI INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG DI BANGUN DAN DIKEMBANGKAN OLEH BKPSDM KOTA BALIKPAPAN**



**Aplikasi SIMPEG PNS**



**Aplikasi SIMPEG NON PNS**



**Aplikasi Arsip Online**



**Aplikasi Web Service**




**Aplikasi E-Kompetensi**



**Aplikasi E-Baperjaket**

# PROSES PEREKAMAN DATA & PENYIMPAN DOKUMEN PNS DALAM TAKAH DAN MEDIA ONLINE PADA BKPSDM KOTA BALIKPAPAN



# **KUMPULAN PERATURAN TERKAIT KEPEGAWAIAN**


1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Permenpan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;

13. Permenpan dan RB Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
15. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
16. Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

- 
17. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS;
19. Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS;
20. Perka BKN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman



Disiplin Terhadap PNS yang Menggunakan Ijazah Palsu;

21. Perka BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
22. Perka BKN Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS;
24. Perka BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;

25. Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
26. Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penilaian Kompetensi PNS;
27. Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS;
28. Perka BKN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN;
29. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

30. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
31. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pindah Wilayah Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
32. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
33. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.